

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hutan ialah suatu masyarakat tumbuh-tumbuhan dan hewan yang hidup dalam lapisan dan permukaan tanah yang terletak pada suatu kawasan, serta membentuk suatu kesatuan ekosistem yang berada dalam keseimbangan dinamis. Hutan mempunyai peranan yang sangat penting sebagai penyangga kehidupan, penyeimbangan lingkungan global, yang erat kaitannya dengan kepentingan dunia internasional. Demi menjaga keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat ekonomi dan manfaat sosial budaya, pembangunan kehutanan ke depan tidak hanya berorientasi pada kayu (*timber oriented*), namun lebih berorientasi kepada pengelolaan seluruh potensi sumber daya kehutanan, dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

Hutan sangat berguna bagi makhluk hidup karena hutan merupakan paru-paru dunia. Hutan menyediakan oksigen bagi makhluk hidup untuk bernapas dan memiliki ekosistem yang harus dijaga serta memelihara keseimbangan kehidupan dunia karena juga menyediakan perlindungan bagi flora dan fauna di dalamnya. Maka penting untuk menjaga keberadaan dan kelestarian hutan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengatakan, Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.<sup>1</sup>

Pemanfaatan hasil hutan se<sup>1</sup> yu, maka dibuat surat sahnya hasil hutan yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil

---

<sup>1</sup> Arief, Hutan: Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Lingkungan, Jakarta

hutan.<sup>2</sup> Penerbitan sahnya hasil hutan yang sudah diatur didalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan disebutkan bahwa, Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.43/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang dari Alam. Surat keterangan sahnya hasil Hutan/SKSHH adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. Pasal 10 Ayat (1), “Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).” Ayat (2) “Dokumen angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan.” Serta ayat (3) “Pengirim, pengangkut dan penerima bertanggung jawab atas kebenaran dokumen angkutan maupun fisik kayu yang dikirim, diangkut atau diterima.”

Pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 105 huruf (f) yaitu: “menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f.” Serta isi dari Pasal 28 huruf (f), antara lain, Setiap pejabat dilarang:

- a. Menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- b. Menerbitkan izin pemanfaatan di dalam kawasan hutan dan/atau izin penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.  
Ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.
- d. Melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.
- e. Menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak.

---

<sup>2</sup> Dodik Ridho Nurrochman, *Strategi Pengelolaan Hutan*, Pelajar Pustaka, Jakarta, 2015, hal.5.

- f. Dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas; dan/atau.
- g. Lalai dalam melaksanakan tugas.<sup>3</sup>

Tindak pidana tanpa hak menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan terdapat Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-LH/2016/PN. SKL, sebagaimana dalam dakwaan alternatif yang diatur dalam pasal 105 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta Pengadilan Negeri Singkil menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menerbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dilakukan oleh Suzlijar Bin Sudirman yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang putusan hakim **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MENERBITKAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN” (Studi Putusan Nomor :64/Pid.Sus-LH/2016/PN. SKL)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penulisan penelitian ini, maka terdapat permasalahan hukum yang akan menjadi pokok bahasan dalam penulisan penelitian ini. Adapun rumusan masalah tersebut adalah Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menerbitkan Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan dalam Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-LH/2016/PN.Skl.?

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menerbitkan Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan dalam Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-LH/2016/PN.Skl.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis, manfaat praktis dan manfaat bagi diri sendiri :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis kepada disiplin ilmu hukum sehingga dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia khususnya terhadap pengaturan-pengaturan tindak pidana perusakan hutan di bidang penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sehingga kemungkinan terjadinya kerancuan-kerancuan dan tumpang-tindih hukum dapat diminimalisasi.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga dapat dijadikan masukan kepada aparaturnya pelaksana penegakan hukum dalam rangka melaksanakan tugas-tugas muliaanya memperjuangkan keadilan dan mewujudkan tujuan hukum yang dicita-citakan.

#### **3. Manfaat Bagi Diri Sendiri**

Hasil penelitian ini berguna untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana I (S-I) Ilmu Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, serta menambah dan memperluas

pengetahuan penelitian dalam ilmu hukum pidana terlebih khusus dalam : pidana  
tanpa hak menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana, terlebih dahulu perlu dibedakan pengertian antara tindak pidana atau delik (*strafbaar feit*) dengan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana. Akan tetapi, tidak terhadap semua perbuatan seseorang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dapat dijatuhkan pidana atau dimintai pertanggungjawaban pidana, karena pertanggungjawaban pidana baru dapat diberlakukan apabila si pelaku tindak pidana mempunyai kesalahan. Kata “*Recht*” yang artinya “hukum” arti subjektif ialah hak Negara untuk memidana atau menjatuhkan pidana (pemidanaan) apabila larangan atau keharusannya untuk bertingkah laku dilanggar diancam pidana oleh undang-undang. Artinya hak Negara untuk menghukum/menjatuhkan pidana terhadap suatu perbuatan, baru ada apabila telah ada ketentuan apa yang dilarang dan di perintahkan atau di suruh yang meliputi perbuatan itu.<sup>4</sup>

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan.<sup>5</sup> Pertanggungjawaban merupakan salah satu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau yang dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”

---

<sup>4</sup> Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, *Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan)* hal. 1.

<sup>5</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 155.

(*geen straf zonder schuld*). Tetapi, apabila pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana disebut *leer van het materiele feit*. Sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas “tidak pidana tanpa kesalahan”, tetapi asas ini merupakan hukum tidak tertulis dan berlaku juga di Indonesia.

Oleh karena itu, membicarakan pertanggungjawaban pidana harus diperhatikan pengertian dua hal, sebagai berikut:

1. Tindak pidana (*daad strafrecht*)
2. Pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*)

Pengertian kedua hal tersebut diatas, harus diperhatikan dengan seksama, karena di dalam hukum pidana dikenal prinsip-prinsip bahwa suatu perbuatan yang telah memenuhi semua unsur tindak pidana belum tentu si pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Perlu ditegaskan kembali bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat diberlakukan kepada si pelaku tindak pidana, apabila dirinya mempunyai kesalahan atau dapat disalahkan karena melakukan tindak pidana. Unsur kesalahan di dalam diri si pelaku tindak pidana inilah yang akan menjadi dasar pertimbangan bagi hakim atau syarat umum untuk menjatuhkan pidana (*algemene voorwaarde voor strafbaarheid*).

Pertanggungjawaban pidana berarti pelaku yang dimintai pertanggungjawaban pidana disyaratkan *toerekeningsvatbaarheid* (kemampuan bertanggung jawab). Oleh karena itu, kemampuan bertanggung jawab tersebut harus diketahui hubungan antara keadaan jiwa seseorang dan perbuatan yang dilakukan orang tersebut. Keadaan jiwa seseorang itu harus sedemikian rupa, sehingga keadaan jiwa itu sebagai dasar penilaian bahwa ia mempunyai

kemampuan bertanggung jawab.<sup>6</sup> Pelaku yang dimintai pertanggungjawaban pidana nantinya akan ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Pasal 1 butir 14 (KUHP), bahwa pengertian tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>7</sup>

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana harus terbuka kemungkinan bagi pembuat untuk menjelaskan mengapa dia berbuat demikian. Jika sistem hukum tidak membuka kesempatan demikian, maka dapat dikatakan tidak terjadi proses yang wajar (*due process*) dalam mempertanggungjawabkan pembuat tindak pidana. Pada gilirannya, hal ini akan berhadapan dengan prinsip-prinsip keadilan. Hukum dipandang gagal memberi masukan berharga pada kehidupan sosial, jika tidak membuka kesempatan bagi pembuat delik untuk menjelaskan mengapa dirinya tidak dapat menghindari terjadinya tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana karenanya harus dapat dihindarkan dengan fungsi preventif hukum pidana. Pada konsep tersebut harus terbuka kemungkinan untuk sedini mungkin pembuat menyadari sepenuhnya tentang konsekuensi hukum perbuatannya. Dengan demikian, konsekuensi atas tindak pidana merupakan risiko yang sejak awal dipahami oleh pembuat. Bagi masyarakat pencelaan hanya dapat dilakukan setelah kemungkinan pembuat untuk berbuat lain sama sekali tertutup, sehingga terjadiah tindak pidana tersebut.<sup>8</sup>

## **2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana**

Kesalahan dalam arti luas yang meliputi tiga hal, yaitu sengaja, kelalaian dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga unsur kesalahan tersebut merupakan unsur subjektif syarat pemidanaan atau jika mengikuti pengertian *strafbaar feit* merupakan unsur subjektif tindak

---

<sup>6</sup> Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung 2012, hal. 186.

<sup>7</sup> Andi Sofyan, Asis, *Hukum Acara Pidana suatu pengantar*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2017, hal. 53.

<sup>8</sup> Chairul Huda, "*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*", Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hal. 65.

pidana. Selain ketiga unsur tersebut, juga menambahkan unsur tiadanya alasan pemaaf ke dalam pengertian kesalahan dalam arti luas.

*Strafbaar feit* merupakan istilah asli Belanda yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata *Straf*, *baar*, *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *Strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>9</sup>

Selanjutnya pemisahan bagian subjektif dan objektif syarat pemidanaan hanya penting dalam segi teori, sedangkan dalam praktek kurang penting. Ia hanya membedakan segi yang berkaitan dengan pembuat dan jiwanya sebagai bagian subjektif dan yang berkaitan dengan keadaan diluar diri pembuat sebagai bagian objektif. Bagian subjektif ini meliputi kesengajaan dan kealpaan dan bagian objektif adalah sifat melawan hukum.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditemukan dua hal syarat umum dapat dipidananya seseorang, karena:

1. Melakukan suatu tindak pidana.
2. Mempunyai kemampuan bertanggung jawab.

Kemampuan bertanggung jawab itu sendiri pada dasarnya sebagai salah satu bagian dari unsur kesalahan, sedangkan kesalahan dalam arti luas akan meliputi beberapa unsur, sebagai berikut:

1. Mampu bertanggung jawab.

---

<sup>9</sup> Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2015, hal. 165.

2. Kesengajaan atau kealpaan.
3. Tiada alasan pemaaf
4. Bersifat melawan hukum.

Kesalahan merupakan unsur pertanggungjawab pidana dan syarat umum dalam hukum pidana. Sebaliknya ketidakmampuan untuk bertanggung jawab merupakan syarat atau alasan peniadaan pidana. Oleh karenanya, keempat unsur kesalahan tersebut diatas harus dipahami betul untuk menentukan dapat atau tidaknya seorang pelaku tindak pidana dimintai pertanggungjawaban.<sup>10</sup> Untuk adanya kesalahan terdakwa harus:

- a. Melakukan perbuatan pidana (Sifat Melawan Hukum).
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab.
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang merupakan kesengajaan.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>11</sup>

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Pokok Kekuasaan kehakiman berbunyi, pengadilan mengadili menurut hokum dengan tidak membeda-bedakan orang. Penjelasan umum butir 3a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi, perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.<sup>12</sup>

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana**

### **1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda walaupun secara sersmi tidak ada terjemahan resmis *Strafbaar feit*. Terjemahan istilah *Strafbaar feit* kedalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya

---

<sup>10</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit.*, hal. 185.

<sup>11</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hal. 177.

<sup>12</sup> Muhammad Taufik Makarao, Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 3.

tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *Strafbaar feit*, dan sebagainya.

Dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh Undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.<sup>13</sup>

Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya yang berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya berbuat sesuatu yang diharuskan. Arti sesungguhnya berbuat (*hendelen*) mengandung sifat aktif, yaitu tiap gerak otot yang dikehendaki dan dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat. Sebaliknya ada juga yang tidak setuju dengan hal itu yang mengatakan gerakan otot tidak selalu ada pada setiap tindak pidana, juga mengenai kehendak tidak selalu ada. Ia mengatakan, perbuatan (*gedraging*) itu dapat ditetapkan sebagai suatu kejadian yang berasal dari manusia, yang dapat dilihat dari luar dan dapat diarahkan kepada tujuan yang menjadi sasaran norma.<sup>14</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Pandangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana

---

<sup>13</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 100.

<sup>14</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana edisi revisi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hal. 55.

yang termuat dalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda.<sup>15</sup>

Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan.yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan, sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Di samping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum (KUHP) itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tertentu tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku.
- b. Unsur melawan hukum.
- c. Unsur kesalahan.
- d. Unsur akibat konstitutif.
- e. Unsur keadaan yang menyertai.
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya pidana.
- i. Unsur objek hukum tindak pidana.
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

---

<sup>15</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2017 ,hal. 59.

Dari 11 unsur itu, di antaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum adakalanya bersifat objektif. Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa melawan hukum objektif atau subjektif bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan.<sup>16</sup>

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam kitab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur *subjektif* dan unsur *objektif*. Yang di maksud dengan unsur *subjektif* itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur *objektif* itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.<sup>17</sup>

## **C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Kehutanan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Kehutanan**

Dalam mengartikan hukum terdapat pandangan yang berbeda-beda hal ini disebabkan oleh sudut pandang, kepentingan maupun tujuan yang hendak ditonjolkan berbeda-beda pula. Dalam mengartikan hukum sama haknya apabila seseorang misalnya memandang seekor sapi, bagi seorang ahli zoology merupakan hewan berkaki empat yang memamah biak, namun bagi petani merupakan alat untuk membajak sawah, bagi seorang tertentu merupakan bahan makanan, bahkan mungkin bagi orang desa merupakan simbol kekayaan.

---

<sup>16</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Malang, 2017, hal 79-81.

<sup>17</sup> Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011 hal. 193.

Pengertian tindak pidana kehutanan adalah penebangan kayu yang dilakukan, yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Tindak pidana kehutanan adalah meliputi serangkaian pelanggaran peraturan yang mengakibatkan eksploitasi sumber daya hutan yang berlebihan.

Biro Hukum Departemen Kehutanan juga merumuskan suatu definisi tentang pengertian hukum, yaitu kumpulan (himpunan) peraturan-peraturan yang harus ditaati semua orang di dalam suatu masyarakat dengan ancaman harus mengganti kerugian atau mendapat hukuman, jika, melanggar atau mengabaikan peraturan itu, sehingga tercapainya suatu pergaulan hidup dalam masyarakat itu yang tertib, aman dan adil.<sup>18</sup>

Pengertian Hukum diartikan sebagai arti-arti yang diberikan oleh masyarakat atau bagian-bagian tertentu masyarakat pada hukum, golongan-golongan atau lapisan-lapisan sosial yang ada pada suatu masyarakat memberikan arti-arti tertentu pada hukum yang mengatur kehidupannya, seorang sarjana hukum lebih cenderung mengartikan hukum sebagai kaidah atau tata hukum. Ada kemungkinan pula bahwa seorang *sarjana kehutanan* mengartikan hukum sebagai kaidah atau aturan. Apabila pengertian hukum setempat belum dapat diidentifikasi, maka seyogyanya hal itu dicari terlebih dahulu supaya tidak timbul kesalahpahaman.

Dari hasil penelitian dapat diidentifikasi sepuluh pengertian yang diberikan pada hukum, yaitu:

1. Hukum dalam arti disiplin yaitu sistem ajaran tentang kenyataan yang idiil dan riil.
2. Hukum dalam arti ilmu pengetahuan
3. Hukum dalam arti kaidah atau patokan sikap tindak pantas
4. Hukum dalam arti tata hukum, yakni hukum positif tertulis
5. Hukum dalam arti keputusan pejabat
6. Hukum dalam arti petugas
7. Hukum dalam arti proses pemerintahan
8. Hukum dalam arti sikap tindak yang teratur dan unik
9. Hukum dalam arti jalinan nilai-nilai

---

<sup>18</sup> *Ibid.* hal. 211.

## 10. Hukum dalam arti seni<sup>19</sup>

Setiap Negara mesti mempunyai hutan, tidak ada satupun Negara di dunia ini yang tidak mempunyai hutan. Di Indonesia yang termasuk Negara kepulauan keberadaan hutan sangatlah penting dan selalu dilindungi. Perangkat hukum yang diciptakan oleh Negara juga selalu memberi perhatian terhadap kelestarian hutan. Hutan mesti dilindungi dengan menerbitkan seperangkat hukum yang bersifat memaksa bagi setiap orang dan korporasi. Hutan kadangkala dikalim sebagai paru-paru dunia.

Perhatian dunia terhadap hutan-hutan di berbagai negara, termasuk di Indonesia sedemikian besar. Kelestarian hutan sebagai paru-paru dunia dapat mencegah terjadinya pemanasan global (global warming) yang data merugikan seluruh penduduk dunia. Di Indonesia keberadaan dan kelestarian hutan dijaga sedemikian rupa. Bahkan eskplorasi dan pengelolaan hutan harus dilakukan dengan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan hutan.

Demikian pula dalam rangka pembukaan areal hutan untuk keperluan pembangunan, harus dilakukan sedemikian dengan tetap memelihara kelestarian hutan. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang juga telah ditentukan bahwa luas areal hutan minimal 30 persen dari luas Negara. Demikian pula pengelolaan dan penyediaan hutan sebagai kawasan terbuka hijau oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, tidak boleh kurang dari 30 persen. Hal itu harus dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi dan Peratutan Daerah Kabupaten/Kota.

Jadi, hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan Negara, yakni memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hutan juga merupakan kekayaan milik bangsa dan Negara yang tidak

---

<sup>19</sup> BambangPamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 206

ternilai, sehingga hak-hak Negara atas hutan dan hasil-hasil hutan harus dijaga dan dipertahankan serta dilindungi agar hutan dapat berfungsi dengan baik. Oleh karena itu hutan perlu dilindungi agar tidak rusak atau mengalami kerusakan baik akibat perbuatan manusia atau karena proses alam.

Dalam Pasal 47 UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan disebutkan bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

1. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit dan
2. Mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Tujuan perlindungan hutan adalah untuk menjaga kelestarian dan fungsi hutan, serta menjaga mutu, nilai dan kegunaan hasil hutan. Selanjutnya dalam Pasal 46 UU No. 41 Tahun 1999 disebutkan bahwa tujuan perlindungan hutan adalah agar fungsi hutan yang meliputi fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi dapat tercapai. Jadi, perlindungan hutan adalah suatu usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan. Terdapat lima golongan kerusakan hutan yang perlu mendapat perhatian dan dicegah, yaitu:

1. Kerusakan akibat pengerjaan/pendudukan tanah hutan secara tidak sah, penggunaan hutan yang menyimpang dari fungsinya dan perusahaan hutan yang tidak bertanggung jawab.
2. Kerusakan hutan akibat pengambilan batu, tanah dan bahan galian lainnya serta penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah/tegalan.
3. Kerusakan hutan akibat pencurian kayu dan penebangan tanpa ijin.
4. Kerusakan hutan akibat penggembalaan ternak dan kebakaran.

5. Kerusakan hasil hutan akibat perbuatan manusia, gangguan hama dan penyakit serta daya alam.<sup>20</sup>

## **2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kehutanan**

Tindak pidana di bidang kehutanan sebagai suatu kejahatan yang diancam hukuman penjara meliputi perbuatan sebagai berikut:

1. Merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan serta menimbulkan kerusakan hutan.

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 78 (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yaitu barangsiapa dengan sengaja merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan, dan dengan sengaja menimbulkan kerusakan hutan. Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan pidana tersebut maka dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah. Untuk perbuatan merusak sarana dan prasarana hutan hanya dikenakan kepada orang perorangan, sedang terhadap perbuatan yang menimbulkan kerusakan hutan dikenakan pada orang atau badan hukum atau korporasi.

2. Membakar Hutan

Tindak pidana membakar hutan ini dapat terjadi karena kesengajaan dan karena kelalaian yang menimbulkan kebakaran hutan. Bagi orang yang sengaja membakar hutan diancam hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah. Sedang jika kebakaran hutan terjadi akibat kelalaian maka diancam hukuman penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah (Pasal 78 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999).

3. Menebang pohon dan memiliki hasil hutan secara illegal

---

<sup>20</sup> Suriansyah Murhaini, "*Hukum Kehutanan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*", Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2012, hal 21-23

Dalam Pasal 78 (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 disebutkan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan atau di dalam hutan tanpa hak ijin dari pejabat yang berwenang diancam pidana penjara 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Termasuk perbuatan yang diancam pasal ini adalah barangsiapa menerima, membeli atau menjual, menerima tukar atau menerima titipan atau memiliki hasil hutan, yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

4. Melakukan penambangan dan eskplorasi serta eksploitasi bahan tambang tanpa ijin

Perbuatan yang tercantum dalam Pasal 78 (5) jo Pasal 39 (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah barangsiapa melakukan penambangan dengan pola terbuka di kawasan hutan lindung dalam bentuk kegiatan penyelidikan umum, eskplorasi atau eksploitasi barang tambang tanpa ijin dari menteri, diancam pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah.

5. Memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan

Perbuatan yang diancam dalam pasal ini adalah barangsiapa dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah (Pasal 78 (6) jo pasal 50 (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999).

6. Mengembalikan ternak

Perbuatan yang diancam dengan ketentuan ini adalah barangsiapa dengan sengaja mengembalikan ternak di kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus oleh

pejabat yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda paling banyak sepuluh juta rupiah.

7. Membawa alat-alat berat tanpa ijin

Perbuatan yang diancam ketentuan ini adalah barangsiapa dengan sengaja membawa alat-alat berat atau alat-alat lainnya yang tak lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan dalam kawasan tanpa ijin pejabat yang berwenang, diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah (Pasal 78 (8) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999).

Apabila alat-alat yang dibawa adalah lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon dalam kawasan hutan, namun tanpa ijin pejabat yang berwenang, diancam pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda paling banyak satu miliar rupiah (Pasal 78 (9) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999).

8. Membuang benda-benda yang berbahaya

Rumusan delik pidana yang dikategorikan dalam ketentuan ini adalah barangsiapa dengan sengaja membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran, kerusakan atau membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan, diancam pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda paling banyak satu miliar rupiah (Pasal 78 ayat 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999).

9. Membawa satwa liar atau tumbuh-tumbuhan yang dilindungi.

Perbuatan pidana menurut ketentuan Pasal 78 (12) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ini yaitu barangsiapa dengan sengaja mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi undang-undang tanpa

ijin pejabat yang berwenang, diancam paling lama 3 (tiga) tahun denda paling banyak tiga miliar rupiah.

Tindak pidana Bidang Kehutanan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan perundang-undangandi bidang kehutanan dan diancam dengan sanksi atau hukuman bagi pelakunya. Tindak pidana di bidang kehutanan meliputi 15 jenis tindak pidana yang dapat digolongkan kedalam 3 golongan, yaitu:

1. Larangan merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan.
2. Larangan menimbulkan kerusakan hutan.
3. Larangan yang bersifat administrative namun memberikan sanksi pidana.

Golongan pertama dan golongan ketiga, merupakan tindak pidana formil (delik formil), sedangkan golongan kedua, merupakan tindak pidana materiel (delik meteriel) yang mensyaratkan terjadinya akibat kerusakan hutan. Golongan ketiga dari jenis tindak pidana di bidang kehutanan sesungguhnya merupakan ketentuan administratif yang menimbulkan suatu akibat (kerusakan hutan) karena ditujukan kepada penerima izin usaha di bidang kehutanan (izin usaha pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu).<sup>21</sup> Menurut Pasal 5 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan:

1. Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:
  - a Hutan Negara
  - b Hutan hak
2. Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat.
3. Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan ayat (2), hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataanya masyarakat hukum adat

---

<sup>21</sup> *Ibid.* hal. 26-29.

yang bersangkutan tidak ada lagi maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada pemerintah.

Penjelasan Pasal 5 Ayat 1 menerangkan,

*“Hutan Negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan Negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (rechtsgemeenschap). Hutan adat tersebut sebelumnya disebut hutan ulayat, hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya. Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat dimasukkan di dalam pengertian hutan Negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan yang tertinggi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dimasukkannya hutan adat dalam pengertian hutan Negara, tidak meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan. Hutan Negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa disebut hutan desa. Hutan Negara yang pemanfaatannya utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat disebut hutan kemasyarakatan. Hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim disebut hutan rakyat.”<sup>22</sup>*

**Pasal 6** (1) hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu (1) Fungsi konservasi, (2) Fungsi lindung

(3) Fungsi produksi (2) Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut :

- a. hutan konservasi
- b. hutan lindung
- c. hutan produksi.

Penjelasan Pasal 6 Ayat 1

Pada umumnya semua hutan mempunyai fungsi konservasi, lindung, dan produksi. Setiap wilayah hutan mempunyai kondisi yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan fisik, topografi, flora dan fauna serta keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Kemudian Pasal 6 ayat 2 penjelasannya, yang dimaksud dengan fungsi pokok hutan adalah fungsi utama yang diemban oleh suatu hutan.

---

<sup>22</sup> Abdul Muis, Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hal. 45.

**Pasal 7** Hutan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) huruf a terdiri dari: a) kawasan hutan suaka alam, b) kawasan hutan pelestarian alam, dan c) taman buru.

Penjelasan Pasal 7 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan ini,

*“Kawasan hutan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini merupakan bagian dari kawasan suaka alam yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang berada pada kawasan hutan. Kawasan hutan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini merupakan bagian dari kawasan pelestarian alam yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang berada pada kawasan hutan. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 yang mengatur tentang kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam berlaku bagi kawasan hutan suaka alam dan kawasan hutan pelestarian alam yang diatur dalam undang-undang ini.”*

**Pasal 8** (1) pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diperlukan untuk kepentingan umum seperti : a) penelitian dan pengembangan, b) pendidikan dan latihan, dan c) religi dan budaya. (3) kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Penjelasan Pasal 8 Ayat 1, menerangkan:<sup>23</sup>

*“Yang dimaksud dengan tujuan khusus adalah penggunaan hutan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta kepentingan-kepentingan religi dan budaya setempat.”*

### **3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kehutanan**

Salah satu sifat dari hukum adalah adanya sanksi yang memaksa, disamping itu terdapat beberapa unsur dan ciri-ciri dari hukum yang perlu diketahui. Telah dijelaskan dalam uraian sebelumnya bahwa tata tertib dalam masyarakat akan tetap terpelihara apabila kaidah-kaidah hukum itu ditaati.

Akan tetapi tidak semua orang bersedia mentaati kaidah-kaidah hukum. Agar peraturan yang hidup dalam masyarakat dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka

---

<sup>23</sup> *Ibid.* hal. 46.

peraturan itu harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Demikian pula apabila aturan-aturan mengenai hutan dan hal-hal bersangkutan-paut dengan kehutanan ingin dihormati dan ditaati oleh masyarakat, hendaklah dijadikan suatu norma/kaidah yang hidup, sehingga menjadi hukum kehutanan yang berlaku tegas terhadap pelanggarnya.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para sarjana hukum sebagaimana diuraikan dalam sub bab sebelumnya, dapat disimpulkan, bahwa hukum itu meliputi beberapa unsur, yaitu:

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
- b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
- c. Peraturan itu bersifat memaksa
- d. Sanksi terhadap pelanggaran tersebut adalah tegas.

Disamping itu untuk dapat mengenal hukum terlebih dahulu harus mengenal ciri-ciri dari hukum, yaitu:

- a. Adanya perintah dan/atau larangan
- b. Perintah dan/atau larangna itu harus ditaati setiap orang

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam Bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. adapapun alasannya adalah sebagai berikut :

- a. Tindak tidak mungkin dipidana, tetapi orang yang melakukanlah yang dapat dijatuhi pidana;

- b. Ditinjau dari segi bahasa Indonesia, tindak adalah kata benda dan pidana juga kata benda. yang lazim ialah kata benda selalu diikuti kata sifat, misalnya kejahatan berat, perempuan cantik, dan lain-lain;
- c. Istilah Strafbaar feit sesungguhnya bersifat eliptis yang kalau diterjemahkan secara harafiah adalah peristiwa yang dapat dipidana.<sup>24</sup>

Tanggapan tidak boleh tidak berupa usaha untuk meluruskan kembali neraca kemasyarakatan yang sudah guncang ini, dan, usaha ini adalah berupa tiga macam sangsi yaitu sangsi administrasi dalam bidang hukum tata negara dan bidang hukum tata usaha negara, sangsi perdata dalam bidang hukum perdata, dan sangsi pidana dalam hukum pidana.<sup>25</sup>

Setiap orang wajib bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata tertib dalam masyarakat tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu hukum meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur hubungan orang-orang yang satu dengan yang lain, yakni peraturan-peraturan hidup masyarakat yang dinamakan kaidah hukum. Barang siapa melanggar suatu kaidah hukum akan dikenakan sanksi, sebagai akibat pelanggaran kaidah hukum yang berupa hukuman.

Adanya peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dalam bidang kehutanan, seperti:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1980 tentang Iuran Hasil Hutan.

---

<sup>24</sup> *Ibid.* Erdianto Efendi. hal 96.

<sup>25</sup> *Ibid.* Wirjono Prodjodikoro. hal 17.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penarikan Urusan Kehutanan dari Daerah Kehutanan Kabupaten ke Propinsi di Wilayah Indonesia Bagian Timur.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 jo peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 tentang Hak pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan.
6. Peraturan pemerintah nomor 33 Tahun 1970 tentang perencanaan Hutan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri.
9. Perundang-undangan lainnya di bidang kehutanan

Dilihat dari segi sosiologis/antropologis, peraturan hukum kehutanan sangat dirasakan pengaruh berlakunya oleh badan hukum perdata yang bergerak dalam bidang kehutanan, juga oleh subyek hukum lain yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan bidang kehutanan. Dari faktir filosofis, diciptakannya suatu peraturan hukum tidak lain untuk mengatur hal-hal yang sebelumnya belum pernah diatur, dengan tujuan supaya adanya tatanan, adanya keteraturan, adanya suatu hal yang diharapkan dapat berlaku adil. Dari bukti-bukti tersebut sangat jelas bahwa, hukum kehutanan berada ditengah-tengah kehidupan masyarakat sejak zaman colonial sampai masa yang akan datang dan akan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

Dari uraian tersebut diketahui, bahwa berlakunya hukum (kehutanan), mempunyai empat landasan pokok, yaitu adanya nilai historis , nilai Yuridis, nilai sosiologis/antropologis dan filosofis. Yang dimaksud adanya nilai historis, yaitu adanya sistem hukum tertulis dan dokumen0dokumen yang dibuat pada masa lampau di suatu temoat, mempunyai nilai yuridis yaitu suatu kaidah hukum mempunyai kelakuan yuridis jika kaidah itu terbentuk menurut cara

yang telah ditetapkan. Adanya nilai sosiologis/antropologis, karena adanya kaidah hukum yang dipaksakan oleh penguasa, terlepas dari apakah kaidah tadi diterima atau ditolak, dan arena kaidah hukum itu diakui berlakunya oleh warga masyarakat. Sedangkan dalam nilai filosofis, yakni apabila kaidah hukum itu sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi di dalam masyarakat.

Supaya berfungsi, maka sedikitnya memenuhi tiga landasan berlakunya hukum, yaitu adanya fungsi yuridis, sosiologis/antropologis, dan filosofis. Sebab, apabila suatu kaidah hukum mempunyai landasan yuridis belaka, maka norma tersebut kemungkinan merupakan kaidah yang mati. Kalau suatu kaidah hukum hanya mempunyai kelakuan sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka norma tadi menjadi aturan memaksa. Akhirnya apabila suatu kaidah hukum hanya mempunyai kelakuan filosofis, maka kaidah hukum itu hanya boleh disebut sebagai norma hukum yang diharapkan atau dicita-citakan.

Dari beberapa uraian sebelumnya dapat diketahui, bahwa di dalam sumber hukum kehutanan dapat dijumpai adanya hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis.

1. Hukum tertulis, terdiri dari:

- a. Undang Undang Dasar 1945, dalam pasal 33 ayat (3)
- b. Beberapa undang-undang pokok yang mengatur dan berkaitan dengan kegiatan bidang kehutanan, seperti:
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
  - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan
  - Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan
  - Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
  - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian
  - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
  - Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan Ruang
- c. Beberapa peraturan pelaksanaan dari undang-undang pokok tersebut
  - d. Beberapa peraturan lain yang dianggap masih berlaku berdasarkan ketentuan peralihan yang diatur dalam pasal 21 UUPK, yang berbunyi “sambil menunggu keluarnya peraturan-peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini, segala peraturan dan perundang-undangan di bidang kehutanan yang telah ada sebelumnya, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa undang-undang ini serta diberi penafsiran sesuai dengan itu.
2. Hukum tidak tertulis, yaitu hukum adat yang keberadaannya diakui oleh UUPK, khususnya pasal 17 dan beberapa peraturan pelaksanaannya.<sup>26</sup>

#### **4. Proses Sahnya Surat Keterangan Hasil Hutan**

Sumber permasalahan yang paling mengemuka saat ini adalah pemberian dan pelaksanaan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) yang sering kali disalahgunakan oleh pemegangnya. Padahal dengan adanya surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) ini pengusaha yang mendapatkan atau mengantonginya akan aman dalam melakukan pemanfaatan hasil hutan, baik hutan kayu maupun nonhasil hutan kayu apabila patuh terhadap ketentuan yang termuat dalam SKSHH tersebut. Pada Pasal 119 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007,

---

<sup>26</sup> Bambang Palumardi, *Op.Cit* hal 220.

dinyatakan bahwa, setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan yang berasal dari hutan Negara, wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan, yang berlaku dan dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam wilayah Republik Indonesia.

Setiap pengangkutan hasil hutan harus sesuai dengan alamat tujuan yang tertulis di dalam dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Surat Angkutan tumbuhan dan Satwa Liar (SATS). Dalam kaitannya dengan ketentuan yang termuat pada Pasal 199 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, dalam penjelasannya dinyatakan bahwa, “dilengkapi bersama” adalah pada setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan secara fisik, harus disertai dan dilengkapi dengan surat-surat yang sah pada waktu dan tempat yang sama, sebagai bukti dan tidak boleh diusulkan (pada waktu dan tempat yang berbeda). Surat yang sah dan fisik hasil hutan harus selalu melekat dalam proses pengangkutan, penguasaan, dan pemilikan. Pengendalian peredaran dan pemasaran hasil hutan dilakukan melalui penatausahaan hasil hutan yang diatur dalam sebuah dokumen berupa surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH).

Pengaturan menyangkut penatausahaan hasil hutan ini seringkali dilakukan perubahan disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Peraturan penatausahaan hutan secara aplikatif diatur oleh PP Nomor 34 Tahun 2002 yang telah diubah dengan PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perencanaan Kehutanan yang kemudian diatur lebih teknis oleh Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 126/Kpts-II/2003 tanggal April 2003. Untuk lebih menyempurnakan SK MenHut Nomor: 126/Kpts-II/2003 tanggal April 2003 ini, diubah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.18/MenHut-II/2005 tanggal 13 Juli 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/KPTS-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan. Dalam perubahan SK MenHut Nomor 126/Kpts-II/

tersebut, beberapa terjadi perubahan di antaranya [asal 18, Pasal 20, Pasal 24 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30, Pasal 36, dan Pasal 58.<sup>27</sup>

### **PERSYARATAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH)**

Persyaratan ditinjau dari perpektif hukum administrasi negara merupakan suatu hal yang wajib dipenuhi, karena apabila salah satu tidak terpenuhi, maka akan berdampak pada permohonan tersebut tidak akan disetujui. Dalam Pasal 1 Permenhut Nomor : P.18/MenHut-II/2005 dinyatakan bahwa setiap badan usaha, perorangan, dan pemegang izin industry hasil hutan yang akan mengangkut hasil hutan, wajib mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) kepada persyaratan permohonan surat keterangan sahnya hasil hutan (P2KSHH) dengan tembusan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota (ayat (1)). Permohonan penerbitan surat keterangna sahnya hasil hutan (SKSHH), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri: (a) identitas permohonan; (b) Dana Hasil Hutan (DHH); (c) Laporan mutasi hasil hutan (Laporan Muatan Kayu Bulat (LMKB)); Laporan Muatan Kayu Bakau ( LMKB); Laporan Muatan Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK); Laporan Muatan Hasil Hutan Bukan Kayu (LMMHHOBK); (d) surat pernyataan (untuk setiap permohonan) yang dibuat oleh pemohon untuk setiap tujuan pengangkutan bahwa tujuan pengangkutan tersebut adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (ayat (2)). Bagi permohonan pengangkutan lanjutan, selain diwajibkan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) asal yang asli dan menyerahkan copynya (ayat(3)).

---

<sup>27</sup> Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 339.

Sejalan dengan ketentuan yang termuat pada Pasal 18 Permenhut Nomor: P.18/MenHut-II/2005 diatas, tata cara penerbitan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) diatur dalam Pasal 20 Permenhut Nomor: P.18/MenHut-II/2005 dinyatakan bahwa, tata cara penrbitan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) untuk kayu bulat (KB) adalah : (1) persyaratan permohonan surat keterangan sahnya hasil hutan (P2SKSHH), wajib melakukan pemeriksaan administrasi dan fisik kayu bulat (KB) sesuai tata cara pada lampiran III; (2) persyaratan permohonan surat keterangan sahnya hasil hutan P2SKSHH sebelum melakukan pemeriksaan fisik, terlebih dahulu wajib:

- a) Meneliti Daftar Hasil Hutan (DHH) yang diajukan untuk memastikan bahwa kayu bulat (KB) dalam daftar hasil hutan (DHH) adalah berasal dari laporan hasil pemanfaatan kayu bulat (LPHKB) yang telah disahkan oleh Pejabat Pembuat Laporan Hutan Pemanfaatan atau berasal dari surat keternagn sahnya hasil hutan (SKSHH) asal yang telah dilakukan pemeriksaan kebenarannya oleh pemeriksaan persyaratan permohonan pemanfaatan kayu bulat (P3KB);
- b) Mengecek Laporan Muatan Kayu Bulat (LMKB/ posisi persediaan pada saat pengajuan permohonan pernerbitan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);
- c) Persyaratan permohonan surat keterangan sahnya hasil hutan (P2SKSHH) dalam melakukan pemeriksaan kayu bulat, dapat dibantu oleh 1 (satu) orang atau lebih personel yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang pengukuran dan pengujian;
- d) Berdasarkan pemeriksaan fisik kayu bulat (KB) sebagaimana dimaksud pada huruf a, persyaratan permohonan surat keterangan sahnya hasil hutan (P2SKSHH) segera menandatangani daftar hasil hutan (DHH) dan menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) yang dilakuakn di lokasi di mana kayu bulat tersebut akan diangkut;
- e) Atas surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada huruf d, selanjutnya disampaikan kepada pejabat yang membidangi kehutanan di wilayah kerja persyaratan permohonan surat keterangan sahnya hasil hutan (P2SKSHH) tersebut untuk diketahui dan disetujui;
- f) Pejabat yang membidangi kehutanan sebagaimana dimaksud huruf e, adalah pejabat structural yang menduiki jabatan paling rendah Eselon III pada Dinas Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
- g) Penetapan tanggal mulai berlakunya surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) diisi sesuai dengan tanggal pada saat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h) Dalam hal alat angkut tidak dapat merapat ke tempat pemuatan/TPK, sehingga proses pemuatan kayu bulat (KB) ke alat angkutnya dilakukan secara bertahap dan atau memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) hari, maka proses pemuatan tersebut dapat dilakukan setelah Berita Acara Pemuatan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (P2SKSHH), sehingga Berita Acara Pemuatan dan Daftar Hasil Hutan (DHH) tersebut merupakan bukti proses pemuatan dan berfungsi sebagi

- bukti keabsahan kayu bulat (KB) yang diangkut menuju tempat pemuatan sebelum surat keterangan sahnya hasil hutan diterbitkan;
- i) surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) tersebut ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (P2SKSHH), menyerahkan dokumen surat keterangan sahnya hasil (SKSHH) lembar ke-1 dan ke-2 kepada yang berhak/pemohon disertai dengan Berita Acara Serah Terima.<sup>28</sup>

## **5. Ketentuan Pidana Tindak Pidana Kehutanan**

Pada uraian terdahulu telah dikemukakan bahwa hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan Negara. Karena hutan itu dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Manfaat itu dapat dibedakan menjadi langsung dan tidak langsung. Di samping itu, hutan merupakan kekayaan milik bangsa dan Negara yang tidak ternilai, sehingga hak-hak Negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan, dan dilindungi agar hutan dapat berfungsi dengan baik.

Usaha untuk melindungi dan mengamankan fungsi hutan adalah suatu usaha untuk: (1) melindungi dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan dan hasil-hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, dan (2) mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara atas hutan dan hasil hutan (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967).

Di dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ditentukan bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk: (1) mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit, dan (2) mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

---

<sup>28</sup> *Ibid.* hal. 341.

Perbedaan yang prinsip dari kedua ketentuan diatas, adalah bahwa dalam ketentuan Pasal 15 UU Nomor 5 Tahun 1967 hanya perlindungan terhadap hak Negara atas hutan dan hasil hutan., tetapi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 47 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tidak hanya hak Negara atas hutan yang dilindungi, tetapi juga hak masyarakat dan perorangan juga mendapat perlindungan sebagaimana mestinya.

Ada dua macam usaha untuk mempertahankan, menjaga, dan melindungi hak Negara atas hutan, yaitu (1) usaha perlindungan hutan atau disebut usaha pengamanan teknis hutan, dan (2) usaha pengamanan hutan, atau disebut usaha pengamanan polisionil hutan.

Usaha perlindungan hutan adalah suatu usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan. Ada lima golongan kerusakan hutan yang perlu mendapat perlindungan:

1. Kerusakan hutan akibat pengerjaan/ pendudukan tanah hutan secara tidak sah, penggunaan hutan yang menyimpang dari fungsinya, dan pengusaha hutan yang tidak bertanggung jawab;
2. Kerusakan hutan akibat pengambilan batu, tanah dan bahan galian lainnya, serta penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah/tegakan;
3. Kerusakan hutan akibat pencurian kayu dan penebangan tanpa izin
4. Kerusakan hutan akibat penggembalaan ternak dan akibat kebakaran
5. Kerusakan hasil hutan akibat perbuatan manusia, gangguan hama dan penyakit, serta daya alam.

Ada lima faktor penyebab kerusakan hutan, yaitu:

1. Bertambahnya penduduk yang sangat pesat
2. Berkurangnya tanah pertanian, disertai keadaan sosial ekonomi masyarakat di sekitar hutan

3. Perladangan berpindah-pindah
4. Sempitnya lapangan pekerjaan
5. Kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya fungsi hutan dan lain-lain

Kerusakan diatas perlu diantisipasi, sehingga tujuan perlindungan hutan tercapai. Tujuan perlindungan hutan:

1. Menjaga kelestarian dan fungsi hutan
2. Menjaga mutu, nilai, dan kegunaan hasil hutan

Di dalam Pasal 46 UU Nomor 41 Tahun 1999 ditentukan tujuan perlindungan hutan, kawasan hutan, dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi tercapai.<sup>29</sup> Suatu subsitem terdiri dari beberapa unsur. Unsur-unsur pokok subsistem hukum terdiri dari:

1. Kepercayaan, yaitu suatu dugaan atau anggapan tentang gejala yang dihadapi, yang dianggap benar.
2. Perasaan yang merupakan sikap efektif terhadap sesuatu yang dilandaskan atas prasangka dan intuisi.
3. Tujuan, yaitu suatu cita-cita yang hendak dicapai dengan cara mempertahankan sesuatu atau mengubahnya.
4. Kaidah yang merupakan patokan tentang sikap tidak pantas yang diharapkan
5. Kedudukan dan peranan, yakni wadah hak dan kewajiban serta prosesnya
6. Jenjang yang merupakan perangkat posisi sosial yang menjadi kerangka hal dan kewajiban
7. Kekuasaan, yaitu suatu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain agar berbuat sesuai dengan keinginan pemegang kekuasaan
8. Sanksi, yakni persetujuan atau penolakan terhadap pola sikap tindak tertentu
9. Fasilitas yang merupakan sarana untuk mencaapai tujuan
10. Keserasian lingkungan, yakni suatu keadaan serasi antara kualitas dan kuantitas hidup. Unsur-unsur subsistem tersebut apabila dikaitkan dengan hutan dan kehutanan dalam arti luas, maka hal itu merupakan subsistem kehutanan.<sup>30</sup>

Penegakan hukum (*Law Enforcement*) dalam operasionalnya bukanlah suatu hal yang berdiri sendiri melainkan berkaitan dengan berbagai aspek/faktor. Penegakan hukum tidak hanya

---

<sup>29</sup> Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 115.

<sup>30</sup> Bambang, *Op. Cit*, hal. 229.

berkaitan dengan hukum itu sendiri, akan tetapi juga dengan manusianya, baik sebagai penegak hukum maupun masyarakatnya. Pembahasan tentang penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari konsep tiga unsur sistem Hukum (*Three Element of Legal System*) yaitu yang terdiri atas:

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
- b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)
- c. Kultur Hukum (*Legal Culture*)

Di Indonesia, apabila berbicara tentang struktur dalam sistem hukum, termasuk di dalamnya adalah struktur atau institusi-institusi yang menentukan penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Substansi Hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum itu, yang kalau di Indonesia substansi hukum adalah produk yang dihasilkan oleh badan legislatif, termasuk putusan pengadilan.

Kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, penilaian, serta harapan masyarakat terhadap hukum. Jadi dengan kata lain, kultur hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau bahkan disalah gunakan termasuk oleh penegak hukum itu sendiri. Secara singkat cara lain untuk menggambarkan ketiga sistem hukum itu itu adalah sebagai berikut:

- a. Struktur diibaratkan sebagai mesin
- b. Substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu
- c. Kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Dengan demikian, penegak hukum di bidang kehutanan di Indonesia, jika menggunakan ketiga unsur sistem hukum tersebut, efektifitasnya dipengaruhi oleh faktor substansi/materi yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan peraturan

pelaksanaanya, aparat penegak hukum/struktur (Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara) serta budaya hukum yang berkembang pada masyarakat di Indonesia, tiga faktor penting yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum:

- a. Aparat penegak hukumnya sendiri
- b. Sumber daya manusia dan sarana atau fasilitas
- c. Hukumnya sendiri

Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang kehutanan mempunyai wewenang untuk:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
- c. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
- d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
- f. Menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- g. Membuat dan menandatangani berita acara.
- h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.<sup>31</sup>

Pada dasarnya di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan telah ditentukan pola penyelesaian sengketa, baik sengketa di bidang lingkungan hidup maupun sengketa di bidang lingkungan hidup maupun sengketa di bidang kehutanan.

Pola penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadu dua macam, yaitu

- (1) melalui pengadilan dan

---

<sup>31</sup> Suriansyah Murhaini, *Op.Cit*, hal. 39.

(2) di luar pengadilan

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak atau antara pemegang izin pemanfaatan hutan dengan Departemen Kehutanan dan Perkebunan atau lembaga lainnya, di mana dalam penyelesaian sengketa itu diselesaikan oleh pengadilan. Putusannya bersifat mengikat. Sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah suatu pola penyelesaian atau mengakhiri suatu sengketa, di mana para pihak menyetujui untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.

Di dalam berbagai literatur juga disebutkan dua pola penyelesaian sengketa, yaitu:

1. *The binding adjudicative procedure*, yaitu suatu prosedur di dalam penyelesaian konflik, di mana hakim didalam memutuskan perkara mengikat para pihak. Bentuk penyelesaian sengketa ini dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu:
  - a. Litigasi
  - b. Arbitrase
  - c. Mediasiarbitrase
  - d. Hakim partikelir
2. *The non binding adjudicative procedure*, yaitu suatu proses penyelesaian konflik, di mana hakim atau orang yang ditunjuk di dalam memutuskan perkara tidak mengikat para pihak. Penyelesaian konflik ini dibagi menjadi enam macam, yaitu:
  - a. Konsiliasi
  - b. Mediasi
  - c. *Mini-trial*
  - d. *Summary jury trial*
  - e. *Neutral expert fact-finding*

f. *Early expert neutral evaluation*

Kedua penyelesaian sengketa itu berbeda antara satu dengan lainnya. Perbedaannya terletak pada kekuatan mengikat dari putusan yang dihasilkan oleh institusi tersebut. Pada *the binding adjudicative procedure*, putusan yang dihasilkan tidak mengikat para pihak. Artinya, dengan adanya putusan itu para pihak dapat menyetujui atau menolak isi putusan tersebut. Persamaan dari kedua pola penyelesaian sengketa tersebut adalah sama-sama memberikan putusan atau pemecahan dalam suatu kasus.<sup>32</sup>

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

---

<sup>32</sup> Salim, *Op.Cit*, hal 26.

### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah putusan hakim nomor 64/Pid.Sus-LH/2016/PN.SKL. dan lingkup pembahasan ini adalah Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menerbitkan Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan dalam Putusan Nomor: 64/Pid.Sus-LH/2016/PN.Skl.

### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Sesuai dengan penelitian yang bersifat yuridis normatif maka pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

44

#### **1. Pendekatan Kasus**

Metode pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor: 64/Pid.Sus-LH/2016/PN.Skl. dalam Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menerbitkan Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan.

## 2. Pendekatan perundang-undangan

Metode pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis peraturan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, selain itu permasalahan juga akan didekati dengan menganalisis putusan nomor 64/Pid.Sus-LH/2016/PN.Skl.

### **D. Sumber Bahan Hukum**

Sumber data penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan-bahan pustaka (data sekunder). Metode penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder saja. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier.

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 64/Pid.Sus-LH/2016/PN.Skl.

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu dalam proses penelitian, yaitu berupa buku-buku literatur yang terkait, laporan penelitian terkait, jurnal-jurnal hukum yang terkait, pendapat para ahli, tulisan-tulisan hukum, sumber dari internet yang relevan dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

## **E. Metode Penelitian**

Pengambilan dan pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Studi kepustakaan dalam skripsi ini diterapkan dengan mempelajari dan menganalisa secara sistematis bahan-bahan yang utamanya berkaitan dengan tindak pidana perusakan hutan di bidang penerbitan Nota Angkutan atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkil, termasuk juga bahan-bahan lain yang berkaitan dan dibahas dalam skripsi ini.

## **F. Analisis Bahan Hukum**

Bahan yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu analisis terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana tanpa hak menerbitkan surat keterangan Sahnya hasil hutan serta faktor – faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.

